

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Tinjauan Umum tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusannya perkawinan antara suami dan istri yang proses hukumnya dilaksanakan di pengadilan. Ini berarti bahwa suami dan istri yang pada waktu melakukan perkawinan dilandasi oleh perasaan kasih dan sayang, namun pada saat melakukan perceraian, perasaan kasih dan sayang sebagai suami dan istri tersebut sudah tiada lagi¹.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu telah diatur tata cara perkawinan, poligami, talak, cerai, rujuk dan lain-lain yang berkaitan dengan perkawinan, seperti tentang nafkah, mengurus anak dan sebagainya. Mengenai pengertian cerai dan talak, diadakan perbedaan yaitu:

- 1) Kalau talak, ialah perceraian atas kehendak suami istri yang diikrarkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama.
- 2) Kalau cerai, ialah perceraian yang diputuskan oleh sidang Pengadilan Agama atas rafa/pengaduan si istri yang ditinggalkan oleh suaminya dan sebagainya².

Pada satu sisi, perceraian sejatinya diperbolehkan dalam islam. Namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau ke dua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal. Padahal perceraian itu adalah sesuatu hal yang

¹Muhamad Dani Somantri,dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Mangku Bumi, 2019), 76.

² Muhamad Dani, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 77.

dibenci Allah SWT walaupun hakikatnya halal. Meskipun begitu, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehamnya sangat jelas dan hanya dibolehkan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh ke dua belah pihak³. Seperti yang diungkapkan dalam Hadis sebagai berikut:

Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda :

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ أبغض الحلال عند الله الطلاق
(روه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: “Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak.”(Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah)⁴.

b. Cerai Gugat

Istilah “cerai gugat” hanya digunakan dalam paragraf 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, sedangkan istilah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ialah “gugatan perceraian”. Tidak terdapat perbedaan definisi antara Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan definisi dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 cerai gugat bisa diajukan suami atau istri (Pasal 20) Peraturan Pemerinah No. 9 Tahun 1975 yakni seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama islam (penjelasan Pasal 20) sehingga bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, cerai talak adalah jika inisiatif dari suami dan cerai gugat jika inisiatif dari istri. Sama dengan ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang menentukan bahwa, gugat perceraian yang diajukan oleh suami disebut cerai talak (Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989), sedangkan yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat (Pasal 73).

³ Muhamad Dani, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 83-84.

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 470.

Pasal 73 ayat 1 menentukan bahwa penggugat adalah istri sedang pihak tergugatnya ialah suami. Dengan demikian gugat cerai (cerai gugat) merupakan jalur milik istri sedang cerai talak merupakan jalur milik para suami. Oleh karena itu gugatan perceraian dengan alasan syiqaq diajukan oleh pihak istri. Dan dalam fikih diajukan bahwa istri bebas untuk menurut perceraian dari suaminya, jika ia yakin bahwa dirinya tak sanggup sesuka dan seduka dengan suaminya⁵. Hukum islam mengakui juga hak istri untuk memperjuangkan hak nya.

Dijelaskan pula dalam Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami⁶.

Demikianpun dari pihak istri amatlah tercela mengambil inisiatif untuk terjadinya suatu perceraian hanya karena tidak senangnya kepada suaminya. Perbuatan itu dilarang keras dalam Islam dia akan menerima kemarahan besar dari Tuhan.

Seperti halnya juga dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁷.

Dari kata-kata ikatan lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup (kekal) dan tidak boleh terjadi sesuatu perceraian. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip

⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Panormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 323.

⁶ Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),134.

untuk mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada cukup alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (penjelasan umum angka 4 huruf a dan e). Usaha untuk mempersulit perceraian ini diterapkan dengan menegaskan dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai-bagai hak pula. Di samping itu mereka pun memikul pula kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu⁹.

Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri yang wajib ditunaikan oleh suami, yaitu:¹⁰

Pertama, membayar mahar. Kewajiban paling utama suami terhadap istrinya adalah membayar mahar. Seorang suami harus dan wajib membayar mahar yang telah disepakati dan disebutkan dalam ijab-kabul.

Kedua, memberi nafkah. Nafkah di sini ada dua, yakni nafkah batin dan nafkah lahir. Keduanya harus ditunaikan oleh suami, dan merupakan kewajiban suami kepada istrinya.

Ketiga, menggauli istri dengan makruf. Ini juga merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Kewajiban ini bersifat non- material.

Hak dan kewajiban suami istri juga tertuang di dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari suatu masyarakat. Kemudian dalam Pasal 33

⁸ Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, 134.

⁹ Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, 63.

¹⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Lengkap*, (Yogyakarta: Laksana, cet.1, 2018), 116.

disebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Selanjutnya, seorang suami maupun istri yang mencintai istri ataupun suaminya dan saling menghormati tidak mungkin akan mencemarkan nama baik mereka masing-masing¹¹.

Sedangkan kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. Serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya¹².

Dengan pengurusan rumah tangga dalam sehari-hari merupakan kewajiban seorang istri dan dalam pemeliharaan anak kelembutan belaian sang ibu serta tingginya kasih sayang terhadap anaknya mampu mereda tangisan mereka yang memilukan dan mampu menjadikan rumahnya sebagai “taman bermain” bagi anak-anaknya dan sekaligus “taman surga” bagi suaminya¹³.

Selanjutnya, kelebihan fisik laki-laki dari wanita dilihat dari kenyataan. Karena kelebihan fisik ini maka suami diberi kewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya seperti ditegaskan pada Surah Ath Thalaq ayat 6 :

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ قُلِي
وَأَنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوْا لَهُ
أُخْرَى ۗ قُلِي

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang

¹¹ Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, 65.

¹² Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: Buku Daros, 2008), 83.

¹³ Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami & kewajiban Istri*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 12.

hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkan di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. Ath-Thalaq: 6)¹⁴.

Begitupun si istri harus melihat kemampuan suami mengenai tempat tinggal ini. Jadi sebaiknya haruslah persetujuan kedua belah pihak antara suami dan istri. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kita lihat mengenai ketentuan tempat tinggal ini dalam pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Kemudian Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ini ditentukan oleh suami istri bersama. Selanjutnya dilanjutkan pada Pasal 34 ayat (1) bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya¹⁵.

3. Tanggung Jawab Suami dan Istri dalam Islam

Dilihat dari bahasan sebelumnya, akan dibahas lebih terperinci dalam tanggung jawab suami dan istri khususnya dalam Islam, sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Seorang Suami terhadap Istri dalam Islam.

Syariat Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sebagai bentuk tuntutan dan tanggung jawab. Hilangnya tanggung jawab tersebut berakibat pada hancurnya kehidupan rumah tangga, seperti adanya kepentingan berikut ini:¹⁶

¹⁴ Al-Qur'an, ath-Thalaq ayat 6, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Semarang: Toha Putra, 1989), 946.

¹⁵ Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, 67-68.

¹⁶ Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Media Grafika, 2005), 14.

- 1) Tanggung jawab membimbing istri untuk taat kepada Allah SWT dan memperdalam Ilmu Agama
- 2) Tanggung jawab mempergauli dengan baik
- 3) Tanggung jawab nafkah yang merata
- 4) Tanggung jawab menjaga kehormatan dan perasaan
- 5) Tanggung jawab suami membantu istri melaksanakan tugas-tugas rumah tangga

Peran suami dalam tanggung jawab-tanggung jawab tersebut, bertujuan mewujudkan kebaikan dan keberkahan materi dalam rumah tangga seorang muslim. Baik dari segi ketentraman, keamanan, kasih sayang, maupun kelembutan. Semua itu patut mendapat dukungan dan peran istri, sesuai dengan tanggung jawabnya seperti yang telah Allah wajibkan padanya.

b. Tanggung Jawab Istri Terhadap Suami dan Rumah Tangga dalam Islam

Islam telah mewajibkan seorang istri untuk bertanggung jawab dan memiliki kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Seperti yang diulas secara rinci dalam kitab fikih perempuan, seperti berikut ini:¹⁷

- 1) Ketaatan istri kepada suami
- 2) Menjaga kehormatan
- 3) Mengatur urusan rumah tangga
- 4) Melahirkan dan memelihara anak
- 5) Istri bertanggung jawab memberi nafkah bagi rumah tangga jika dalam keadaan darurat.

4. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri itu, menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka tentang nafkah.

Nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri; artinya istri berhak memperoleh nafkah.

Dan selanjutnya istri mempunyai kewajiban melayani suami untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Istri harus bersedia mengikuti suami kemana

¹⁷ Husain, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*, 20.

saja. Dan suami istri mampu melakukan pergaulan hidup dan hubungan seksual¹⁸.

Secara epistemologi nafkah berarti: belanja, kebutuhan pokok, biaya atau pengeluaran uang. Sedangkan secara terminologi adalah kebutuhan yang diperlukan manusia dari apa yang memang dibutuhkannya atau yang dibutuhkan selain dirinya seperti sebagian dari berbagai jenis makanan minuman dan sebagainya. Kemudian didalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau yang halal guna untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya¹⁹. Yang dimaksudkan disini adalah nafkah yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya itu harus bersumber kepada yang baik dan halal.

Ulama fikih menjelaskan bahwa nafkah minimal adalah dapat memenuhi segala kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk yang terakhir (tempat tinggal) boleh dengan jalan kontrakan apabila laki-laki (suami) belum sanggup mengadakan tempat tinggal²⁰.

b. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekalipun si isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

¹⁸ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 505-506.

¹⁹ Dalam Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Houven, 1996), 12.

²⁰ Fenni Febiana, "Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Equitable* 3, No. 1 (2018): 107-108.

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. Ath-Thalaq: 7)²¹.

..... وَعَلَى الْمَوْلِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِمَا عَرُوفٍ ۗ

Artinya: “...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...” (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233)²².

فالتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإنلكنم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهوه نه فإن فعلن ذلك فا ضربو بهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رو ابن ماجه)

Artinya: “Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja

²¹Al-Qur’an, ath-Thalaq ayat 7, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 946.

²²Al-Qur’an, al-Baqarah ayat 233, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 57.

(nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.” (H.R. Ibnu Majah)²³

c. Sebab-Sebab Pemberian Nafkah

Nafkah juga terbagi kepada beberapa macam yang mengandung hikmahnya masing-masing. Terbaginya nafkah kepada beberapa macam-macam itu tidak terlepas dari sebab-sebab nafkah dan syarat-syarat nafkah itu sendiri. Adapun sebab-sebab nafkah itu ada yaitu:²⁴

1) Adanya hubungan kerabat

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.

Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 26 :

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya (juga kepada) orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (Q.S. Al-Isra': 26)²⁵.

Dari ayat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada keluarga-keluarga yang dekat serta kepada orang miskin. Keluarga yang maksud adalah keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan

²³ Muh Ibn Yazid Al Qazwyny, *Sunan Ibn Majah*, (Semarang: Toha Putra), 1025.

²⁴ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (2015): 384.

²⁵ Al-Qur'an, al-Isra' ayat 26, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 428.

ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.

Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya²⁶.

2) Pemilikan

Dari Abi Zar berkata, Bersabda Rasulullah SAW:

عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيدكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فأعينوهم (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Allah menjadikan saudaramu dibawah kekuasaanmu, maka berikanlah makan kepada mereka (budak-budakmu) apayang kamu makan, dan beri pakaianlah kepada mereka dari apa yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebankan mereka mengerjakan yang berat-berat yang sukardikerjakan, jika engkau membebankan mereka maka bantulah mereka”. (H.R Ibnu Majah)²⁷.

²⁶ Syamsul, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, 385.

²⁷ Muh Ibn Yazid Al Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, 1216.

3) Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya.

Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka²⁸.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya.

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- (a) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
- (b) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
- (c) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak²⁹.

d. Syarat-syarat Wajib Nafkah

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang yang mampu bekerja, tidak harus punya harta

²⁸ Syamsul, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", 387.

²⁹ Syamsul, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", 388.

banyak. Dengan demikian, ayah yang mampu bekerja wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya. Apabila kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain, nafkah itu dapat diperhitungkan sebagai utang ayah kepada kerabat bersangkutan, yang pada saat mampu mengembalikan utang tersebut dapat ditagih. Demikian pula halnya kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya; anak yang mampu bekerja wajib untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk orang tua. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain, dapat diperhitungkan sebagai utang yang dapat ditagihkan kepada anak pada saat berkemampuan.

- 2) Satu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Pentunjuk Al-Qur'an bahwa orang tua yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat satu agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua³⁰.

Dari sebab-sebab dan syarat-syarat nafkah itu, maka nafkah terbagi kepada beberapa macam dan hikmahnya.

Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat bagi isteri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

- 1) Aqadnya sah
- 2) Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
- 3) Isteri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya

³⁰ M.A.Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 167-168.

- 4) Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu
- 5) Kedua suami isteri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami isteri³¹.

e. Kadar Nafkah

Kadar nafkah yang paling ideal diberikan oleh para suami kepada segenap keluarganya adalah cukup. Tetapi, ketentuan cukup ini sangat bervariasi dan relatif apalagi jika dilihat dari selera pihak yang diberi, pada dasarnya manusia itu sendiri memiliki sifat dasar tidak pernah merasa cukup. Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar.

Ada beberapa pendapat mengenai kadar Nafkah, diantaranya:

Pendapat pertama, besaran nafkah harus dilihat kondisi sang istri atau kebutuhan istri, ini adalah mazhab Maliki³².

Pendapat kedua, besaran nafkah harus dilihat kondisi sang suami, ini adalah riwayat madzhab Hanafi dan Syafi'i yang lebih terkenal, dan hal ini didasari oleh firman-Nya:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَاتَهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan

³¹ Syamsul, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, 388-389.

³² Atik Dina Zulfa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah” (skripsi, IAIN Kudus, 2019), 20.

kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S. Ath-Thalaaq: 7)³³.

Pendapat ketiga, besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami istri), ini adalah madzhab Hambali dan demikianlah yang difatwakan oleh segenap ulama mazhab Hanafi, dan pendapat inilah yang lebih benar karena dengannya terkumpul semua dalil diatas (dalil pertama dan kedua) yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah dalam status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama.

Kaitannya dengan kadar nafkah keluarga, Islam tidak mengajarkan untuk memberatkan para suami dan juga tidak mengajarkan kepada anggota keluarga untuk gemar menuntut. Sehingga kadar cukup itu bukan ditentukan dari pihak keluarga yang diberi, melainkan dari pihak suami yang memberi. Kecukupan disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir. Dengan hal tersebut, para ulama sepakat bahwa, yang dijadikan ukuran dalam menentukan besarnya nafkah kepada istri adalah menurut besar kecilnya kondisi kekayaan suami³⁴. Berdasarkan kepada pendapat jumbuh yang status sosial ekonomi tidak termasuk kepada kafaah yang telah diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan begini menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang status sosial ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan³⁵.

Jumbuh Ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya

³³ Al-Qur'an, ath-Thalaaq ayat 7, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 946.

³⁴ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 160.

³⁵ Atik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah", 21.

adalah dua mud, 1 mud= 800gram. Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah³⁶.

5. Konsep *Maqasid Syari'ah*

a. Pengertian *Maqasid Syari'ah*

Hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Sedangkan tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqasidus syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqasidus syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum juga menjadikan *maqasidus syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqasidus syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasidus syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Maqasidus Syari'ah menurut Imam Asy-Syathibi adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap persyariatan hukum oleh Allah mengandung *Maqasid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia³⁷.

Dalam rangka pembagian *maqasidus syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur

³⁶ Syamsul, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, 396-387.

³⁷ Asrafi Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 167.

pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata Imam Asy-Syathibi adalah *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzu al-mal* (memelihara harta). Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat *maqasid* atau tujuan syariah,³⁸ yaitu:

1) *Zaruriyyah*

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*zaruriyyah*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqâshid alkhamsah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khoms* (lima hal inti/ pokok), yaitu: *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzu al-mal* (memelihara harta).

(a) *Hifzu al-din* (memelihara agama)

Memelihara agama adalah hak untuk memilih agama, melaksanakan ajaran agama, dan mengamalkannya dalam kehidupan.

(b) *Hifzu al-nafs* (memelihara jiwa)

Memelihara jiwa adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan agar dapat hidup sesuai dengan keadaan sekelilingnya.

(c) *Hifzu al-'aql* (memelihara akal)

Memelihara akal yaitu kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran³⁹.

(d) *Hifzu al-nasl* (memelihara keturunan)

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab

³⁸ Asrafi, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, 71.

³⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 76.

(silsilah orangtuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam Al-Qur'an.

(e) *Hifzu al-Mal* (memelihara hak milik/harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'âmalah*) dalam perdagangan (*tijârah*), barter (*mubâdalah*), bagi hasil (*mudhârabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera⁴⁰.

2) *Hajjiyah*

Hajjiyah yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan⁴¹.

3) *Tahsiniyyah*

Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau *tahsiniyyah*. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan

⁴⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 34-35.

⁴¹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, No. 118 (2009): 124.

(*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*) dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup⁴².

b. *Maqasid Syari'ah* dalam perkawinan

Menurut bahasa, *maqasid* berarti tujuan. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakannya serta menjauhkan dari perzinahan, sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan cultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara. Maka dalam perkawinan salah satu tujuan dari *Maqasidus Syari'ah* itu sendiri dapat terpenuhi yaitu dapat terjaganya keturunan-keturunan yang sah.

Maqasidus syari'ah dalam *hifzu al-Nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan) adalah pada tingkatan hajiyat, maka menikah adalah keniscayaan, sebagai hajat fitrah manusia yang berpasang-pasangan. Kaitan dengan permasalahan ini, bahwa syariat itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba dunia akhirat⁴³.

***Maqasid al-asliyyah* (Tujuan Asal) wa *maqasid al-tabi'iyyah* (Tujuan Pengikut)**

Semua hukum-hukum syara' mempunyai tujuan yang mendasar, yang bisa disebut sebagai tujuan utama (*maqasid al-asliyyah*) dan tujuan ikutannya (*maqasid al-tabi'iyyah*). Seperti disyariatkannya nikah salah satu tujuan utamanya adalah memperoleh keturunan. Sedangkan tujuan ikutannya adalah mencari ketenangan, tolong menolong dalam kebaikan dunia akhirat, menikmati kenikmatan yang halal, melihat keindahan ciptaan Allah pada wanita, menjaga diri dari

⁴²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 37.

⁴³Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, No. 2, (2017): 217.

hal yang dilarang dan lain-lain. Semua ini merupakan tujuan syara' dari disyariatkannya nikah⁴⁴.

Dengan terwujudnya maqashid syariah dalam perkawinan, maka terwujudnya tujuan perkawinan yakni menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Tujuan perkawinan yaitu:

- 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi⁴⁵.
- 2) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini telah dipertegas dalam QS.ar-Ruum (30): 21:

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁴⁶.

Apapun yang dimaksud dengan *sakinah* adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seia-sekata,

⁴⁴ Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi,” *Jurnal Syariah dan Hukum* 6, No. 1 (2014): 43.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 26.

⁴⁶ Al-Qur’an, ar-Ruum ayat 21, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 644.

seiring-sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh.

Yang dimaksud *mawaddah*, yaitu kehidupan anggota keluarga yang suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Yang dimaksud dengan *rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain⁴⁷.

Bila ketiga hal tersebut tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga seperti itulah yang menghadirkan nuansa surga di dalamnya, seperti rumah tangga Nabi Muhammad SAW., yang digambarkan sendiri oleh Nabi dengan kata-kata *baiti jannati* (Rumahku surgaku). Rumah tangga indah yang bernuansakan surga⁴⁸.

- 3) Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- 4) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suasana keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam

⁴⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 27.

⁴⁸ Badiatul Muchlisin Asti, *Menempuh Jalan ke Surga*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 219.

masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh *Syari'ah*⁴⁹.

Tujuan perkawinan yang sudah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa dengan mewujudkan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kesucian hati) maka akan terwujudnya keluarga yang *rahmah* (rasa kasih sayang). Dengan terwujudnya *Rahmah*, maka sesuai dengan agama islam. Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, artinya agama islam adalah agama yang terakhir yang diturunkan Tuhan semesta alam untuk mengelola seluruh alam dunia ini dengan penuh rahmat dan kasih sayang⁵⁰. Dengan terwujudnya *rahmatan lil 'alamin*, dalam sebuah pernikahan maka sesuai dengan syariah islam (sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT).

6. Kesetaraan Gender

Hukum islam menjelaskan tentang tanggungjawab suami dan istri dalam rumah tangga. Yang pada intinya suami memberikan nafkah terhadap rumah tangganya dengan kadar kesanggupannya, dan istri wajib bertanggungjawab memberi nafkah bagi rumah tangga jika dalam keadaan darurat. Berbeda dengan era tradisional masyarakat jawa yang istri hanya mendapat gelar sebagai 3M: masak, macak, manak. Istilah tersebut menggambarkan peran domestik yang harus dijalani oleh seorang istri yaitu mengurus semua hal yang berhubungan dengan kerumahtanggaan.

Dengan kemajuan perkembangan jaman sekarang atau yang disebut dengan era modern adanya kesetaraan gender antara suami dan istri yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga menuju terwujudnya tujuan keluarga. Dalam hal tersebut istri mempunyai peran ganda yakni sebagai membantu dalam bidang nafkah dan domestik. Dengan demikian akan lebih tepat bila kedudukan suami istri tersebut diubah menjadi: “suami dan istri adalah pengelola rumah

⁴⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 28.

⁵⁰ Asep Maulana Rohimat, *Metode Stud Islam; memahami Islam Rahmatan Lil 'alamin*, (Sukoharjo: IAIN Surakarta), 4.

tangga”selanjutnya muncul kembali dengan pembagian peran yang lebih seimbang yaitu urusan domestik sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh suami, dan sebaliknya, istri bisa di sektor publik, sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan⁵¹.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perceraian yang diajukan istri disebut dengan cerai gugat, serai gugat yang dibahas adalah dalam putusan Pengadilan Agama Kudus No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds tentang cerai gugat disebabkan masalah ekonomi, suami tidak bertanggungjawab atas nafkah istri. Putusan tersebut penulis analisis dalam teori *maqasidus syari'ah* yang bertujuan kepada hukum islam. Hasil analisis putusan tersebut berupa data kualitatif.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka penulis *review* beberapa skripsi dan karya tulis terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang penulis angkat. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa skripsi dan karya tulis terdahulu, yaitu:

No	Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil Analisis
1	Fenni Febiana ⁵²	Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah	Analisis	Perceraian dengan alasan ekonomi dengan menggunakan tinjauan <i>maqashid syariah</i> untuk menemukan titik terang dari permasalahan perceraian dengan alasan ekonomi. Bahwa <i>Hifdz an-nafs</i> dalam konsep <i>Maqasid Syari'ah</i> dapat dijadikan dasar sebagai alasan perceraian. Perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi suami

⁵¹ Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa,” *Jurnal Penelitian Humaniora*16, No. 1 (2015): 75.

⁵² Fenni Febiana, “Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Equitable* 3, No. 1 (2018).

				istri, rumah tangga yang terus menerus menimbulkan konflik, dapat menyebabkan penderitaan atau kemudharatan bagi salah satu pihak. Melalui jalan perceraian akan mengatasi permasalahan dan pertengkaran rumah tangga yang berujung kemudharatan yang tidak kunjung reda.
2	Lina Kushidayati ⁵³	Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014	Analisis	Para penggugat dalam contoh kasus yang dianalisis dalam penelitian memiliki latar belakang yang relatif sama dalam bidang ekonomi. Mayoritas mereka adalah istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak memiliki sumber pendapatan yang mandiri. Dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, suami memiliki kontribusi dominan dalam hal ekonomi.
3	Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari ⁵⁴	Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa	kualitatif fenomenologis	Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa meliputi tiga hal yaitu pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pengasuhan anak. Suami melibatkan isteri dengan meminta pendapat, dan mengambil keputusan melalui kesepakatan bersama. Dalam masalah pengelolaan keuangan,

⁵³ Lina Kushidayati, "Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014," *Jurnal YUDISIA* 6, No. 1 (2015).

⁵⁴ Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, No. 1 (2015).

				suami lebih mempercayakannya kepada isteri. Sementara dalam pengasuhan, isteri juga lebih banyak berperan. Meskipun telah ada upaya dari para suami untuk terlibat dalam pengasuhan, namun apakah keterlibatan tersebut menandakan adanya kesadaran akan peran ayah dalam pengasuhan anak masih perlu diteliti lebih lanjut.
4	Diana Handayani ⁵⁵	Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab Di Pengadilan Agama Cibirong (Studi Yuridis Putusan No.929/Pdt.G/2008/PA.Cbn).	Analisis, Kualitatif	Putusan perceraian akibat kekurangan nafkah jika ditinjau menurut para mazhab yang mempunyai jawaban berbeda-beda, yang pada intinya adalah adanya kearifan seorang istri, sebab awal pernikahan sudah berjanji sehidup semati. Jangan sampai ada kesan, bahwa pernikahan itu sangat bergantung kepada nafkah semata-mata.
5	Sukesti Novarida Musyaroh ⁵⁶	Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim tentang	Analisis, Kualitatif	Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur dalam memutus perkara No. 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn tentang perceraian karena suami tidak memberikan

⁵⁵ Diana Handayani, “Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab Di Pengadilan Agama Cibirong (Studi Yuridis Putusan No.929/Pdt.G/2008/PA.Cbn)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

⁵⁶ Sukesti Novarida Musyaroh, “Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim tentang Alasan Perceraian Karena Suami tidak Memberikan Nafkah (Studi Terhadap Putusan Nomor:107/Pdt.G/2013/PA.Bwn di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur)”(Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2016).

	Alasan Perceraian Karena Suami tidak Memberikan Nafkah (Studi Terhadap Putusan Nomor:107/Pdt.G/2013/PA.Bwn di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur)		nafkah, ialah menggunakan dasar hukum Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan Analisis yuridis pertimbangan hakim menurut Pasal 34 ayat (1) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974 untuk suami tidak memberikan nafkah dan lalai atas kewajibannya itu termasuk ke dalam penyebab perceraian, sedangkan untuk alasan perceraian terdapat pada Pasal 116 KHI butir (b) dan (f).
--	--	--	--

Sedangkan untuk penelitian yang sekarang dilakukan oleh peneliti, seperti di bawah ini :

1. Penelitian Ladytia Veronika (2020)

Penelitian Ladytia Veronika (2020), yang berjudul “Cerai Gugat dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah dalam Perspektif *Maqasidus Syari’ah* (Studi Kasus Putusan no. 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hasil data dalam putusan no. 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds ditinjau dari perspektif *maqasidus syari’ah*.

Dengan adanya hasil penelitian tersebut, kiranya ada pandangan penulis tapi berbeda fokus penelitian yang diteliti dahulu. Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih spesifik tentang cerai gugat dan pembahasan suami tidak memberi nafkah lebih menitik beratkan pada perspektif *maqasidus syari’ah*. Dalam pembahasannya peneliti juga memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.


Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil yang Diinginkan
Ladytia Veronika, 2020	Cerai Gugat dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah dalam Perspektif Maqasidus Syari'ah (Studi Kasus Putusan no. 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds)".	Deskriptif - Analisis, Kualitatif	mengetahui dan menganalisis hasil data dalam putusan no. 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds bila ditinjau dari perspektif <i>maqasidus syari'ah</i> dan memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan kasus rumah tangga dalam putusan tersebut.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam deskripsi teori tentang perceraian karena ekonomi dalam perspektif *maqasidus syari'ah*. Telah dibahas secara detail dan rinci mengenai pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan teori-teori yang mendukung judul penelitian. Selanjutnya peneliti akan menguraikan dari berbagai landasan teori tersebut sehingga penelitian dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan landasan teori diatas dapat dibuat penelitian untuk memudahkan dalam mengkaji permasalahan tentang “cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah (Putusan No.1213/Pdt.G/2018/PA.Kds) dalam perspektif *Maqasidus Syari'ah*”.

Bagan 1 Kerangka Berfikir Penelitian



Berdasarkan bagan kerangka tersebut dapat dijelaskan bahwa, penulis menganalisis putusan tersebut dengan *maqasidus syari'ah*, yang dimaksud tujuan utama dalam perkawinan bukan hanya semata-mata faktor ekonomi saja yang menjadikan alasan. Terdapat pula dalam *maqasid al-ashliyyah* (Tujuan asal), *wal Maqasid al-tawabi'* (Tujuan Pengikut), yakni bahwa seperti disyariatkan nikah yang tujuan utamanya adalah *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzu al-mal* (memelihara harta). Serta tujuan pengikutnya adalah mencari ketenangan, tolong menolong dalam kebaikan dunia akhirat, menikmati kenikmatan yang halal, melihat keindahan ciptaan Allah pada wanita, menjaga diri dari hal yang dilarang, dll.

Demi kemaslahatan dalam keluarga maka suami dan istri saling mengelola dalam rumah tangga, yang timbul untuk penyelesaian atau pencegahan masalah dalam bidang nafkah maka suami - istri pada era modern ini sebagai kesetaraan gender, atau yang disebut wanita ikut berperan dalam pertanggungjawaban keluarga dan agar kehidupan keluarga untuk seimbang dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya maka suami ikut berpartisipasi dalam kegiatan rumah sehari-hari agar memperingan istri yang merasa terbebani. Jika suami tidak dapat berperan sebagai memberi nafkah maka suami – istri dapat bersepakat untuk menanamkan era modern atau kesetaraan gender dalam keluarga, dengan melaksanakan hal tersebut menunjukkan bahwa dapat mewujudkan *Sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kesucian hati) maka akan terwujudnya keluarga yang *rahmah* (rasa kasih sayang). Dengan terwujudnya *Rahmah*, maka sesuai dengan agama islam. Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka berfikir yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hakim memutus perkara cerai gugat karena tidak memberi nafkah dalam Putusan 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds?
2. Bagaimana Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds bila dilihat dari Perspektif *Maqasidus Syari'ah*?